

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR: 592 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH UNTUK KELOMPOK USAHA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemberian penyertaan modal (investasi) daerah untuk kelompok usaha pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu diatur petunjuk teknis dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH UNTUK KELOMPOK USAHA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANJARNEGARA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- 4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
- 5. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah adalah penyertaan modal untuk kegiatan perguliran usaha pertanian, bukan bantuan keuangan untuk kegiatan non fisik ataupun berupa fisik bangunan;
- 6. Wilayah penyebaran dan pengembangan usaha pertanian adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan usaha pertanian yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten;

- 7. Kelompok tani adalah kelompok tani yang berusaha di bidang pertanian di Kabupaten Banjarnegara;
- 8. Penerima penyertaan modal adalah petani perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok tani.

BAB II LOKASI PENERIMA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Lokasi Penerima Penyertaan Modal harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Sesuai dengan tata ruang kabupaten/kecamatan;
 - c. Sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan kabupaten;
 - d. Didukung sumber daya pertanian yang cukup.
- (2) Lokasi penerima Dana Penyertaan Modal harus berada di wilayah Kabupaten dan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Untuk Kelompok Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENGGUNA DANA PENGUATAN MODAL /NASABAH

Pasal 3

Persyaratan calon penerima penyertaan modal adalah:

- a. Mempunyai tempat tinggal tetap dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain;

- c. Bersedia menjadi anggota kelompok tani;
- d. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan dalam usaha di bidang pertanian;
- e. Berbadan sehat dan berkelakuan baik;
- f. Bersedia mengikuti petunjuk dan pembinaan baik administrasi maupun teknis yang diberikan oleh Tim Pembina;
- g. Mempunyai jaminan yang sah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak Penerima:

- a. Menerima dana penyertaan modal sesuai peruntukan/pengajuannya yang ditunjukkan dalam pengajuan proposal kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertanian;
- b. Menerima semua hasil pertanian yang diusahakan setelah dikurangi angsuran pokok dan bunga yang disepakati.

(2) Kewajiban Penerima:

- a. Menandatangani surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian;
- b. Mengadakan sarana dan prasarana untuk usaha pertanian sesuai dana yang diterima;
- c. Menjalankan dengan baik usaha pertanian yang telah disepakati;
- d. Mengembalikan dana pinjaman pada akhir masa pinjaman yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari pencairan dana.

(3) Hak Pemerintah:

a. Menerima kembali modal pokok yang telah disetorkan oleh Penerima Penyertaan Modal;

- b. Menerima bunga pinjaman sebesar 2 % (dua perseratus) sebagai dana penambahan modal penyertaan modal;
- c. Menerima bunga pinjaman sebesar 4 % (empat perseratus) sebagai Dana Operasional Pembinaan.
- (4) Kewajiban Pemerintah Kabupaten:
 - a. Memberikan penyertaan modal kepada kelompok tani;
 - b. Mengatur kembali hasil pengembalian pinjaman untuk perguliran dan pengembangan usaha pertanian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN JASA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Besar jasa/bunga pinjaman ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Jasa/bunga pinjaman disetorkan kepada Tim Pembina Kabupaten dan digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - b. Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang dirinci sebagai berikut :
 - Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Operasional pembinaan Tingkat Desa.
 - Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Penambahan Modan Penyertaan Modal.

BAB VI RESIKO PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

Pasal 6

- (1) Dalam usaha pertanian mengalami rugi, hilang ataupun gagal, maka penerima tetap bertanggung jawab terhadap modal yang diterimanya sampai dengan lunas sesuai perjanjian yang ditandatangani.
- (2) Dalam hal penerima tidak dapat mengangsur sampai batas waktu yang ditentukan, maka resiko ditanggung oleh penerima sesuai dengan aturan yang berlaku

BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Laporan perkembangan pelaksanaan penyertaan modal yang disalurkan, dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Desa setempat kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. Camat setempat kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Tim Pembina Tingkat Kabupaten menghimpun laporan dari masing-masing Kecamatan untuk mengevaluasi dan sebagai bahan laporan terpadu kepada Bupati .

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 6 Juli 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I NIP. 010 234 642

Ditetapkan di Banjarneg ara Pada tanggal

BUPATI BANJAR NEGAR A,

> D J ASRI